

REKONTEKSTUALISASI MINAT MUZAKKI DI BAZNAS KABUPATEN SUMENEP MELALUI PROFESIONALISME PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS PARTISIPATORIS

Mariatul Qibtiyah, Harun AR

Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan / maria_qb@gmail.com

Edi Susanto

Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan / edihabermas@yahoo.co.id

Abstrak:

Potensi *Muzakki* yang tinggi di Kabupaten Sumenep memerlukan sebuah pengelolaan yang baik. Kondisi dampungan yang diharapkan dalam pemberdayaan ini agar para *Muzakki* individual maupun perusahaan mempercayakan pengelolaan zakatnya kepada amil zakat. Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana kondisi riil yang dipandang sebagai potensi zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Sumenep? Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep? Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam usaha menuju profesionalisme pengelolaan zakat? Serta Bagaimana cara meningkatkan *skill* para pengelola zakat? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset aksi, riset PAR atau *Participatory Action Research*. Obyek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan BAZNAS Karanganyar Solo sebagai acuan yang berhasil dalam upaya pengelolaan BAZNAS yang profesional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, *interview*, observasi, dan FGD (*focus group discussion*). Teknik analisis data dilakukan melalui rencana kegiatan dalam lima (5) tahap, yaitu *pertama*, pemetaan potensi lokal dengan melakukan studi banding ke BAZNAS Karanganyar Solo dan FGD. *Kedua*, mengadakan seminar zakat. *Ketiga*, peningkatan mutu (*skill*) Pengelola Zakat BAZNAS. *Keempat*, Penguatan Jaringan Sosial. *Kelima*, Program Pendampingan, serta *Monitoring*, dan Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa *pertama*, dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Sumenep sebenarnya cukup potensial, masyarakat

Sumenep adalah masyarakat agamis yang sangat paham tentang kewajiban menunaikan zakat. *Kedua*, Pengelolaan zakat belum mendapatkan perhatian serius, baik manajemen maupun sarana pendukungnya. *Ketiga*, kendala yang dihadapi BAZNAS Sumenep, yaitu minimnya sarana dan prasarana kesekretariatan BAZNAS, kurangnya akuntabilitas kinerja, laporan pertanggung-jawaban pendistribusian program zakat tidak sampai pada muzakki, kurangnya sosialisasi serta kurangnya dukungan dan keteladanan dari Pemerintah Kabupaten. *Keempat*, merancang inovasi program BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan cara melakukan berbagai kerjasama dengan SKPD, Tokoh Masyarakat, Lembaga Amil Zakat, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren.

Kata Kunci:

Muzakki, Baznas, Profesionalisme

Abstract:

The high potential number of Muzakki in Sumenep needs a well organized management. Additional condition to be done for this empowerment is that the Muzakki, both individually and company, trust their zakat management on the Amil Zakat. The research focuses are: how was the real condition of the potential Muzakki in Sumenep? How is the process of zakat collection, management and distribution in BAZNAS Sumenep? What are the problems faced by BAZNAS Sumenep in order to gain professionalism in managing Zakat? And also how to improve the zakat manager's skill? The approach used in this study is action research, participatory action research. The object of the study is BAZNAS Sumenep and BAZNAS Karanganyar Solo as the reference which is already successful in terms of professional management. The data collection used are documentation, interview, observation, and Focus group discussion (FGD). The technique of data analysis through 5 steps activity planning, first, making potential local mapping by doing observation to BAZNAS Karanganyar Solo and FGD. Second, conducting Zakat seminar. The third, improving the BAZNAS zakat organizer's skill. Fourth, Social network development. Fifth, assistance, monitoring and evaluating process. The result shows that first, actually it is already potential in sumenep in the process of collecting Zakat, the people of sumenep is religious people who understand their responsibility to pay Zakat. Second, there is no serious attention on the management of Zakat, also on the

supporting means. Third, the difficulties faced by BAZNAS Sumenep are the means and infrastructure of the office, the lack of working accountability, the Muḥakki did not receive the report of Zakat management, the lack of socialization, support and guidance from local government. Fourth, organizing innovation program of BAZNAS Sumenep by doing some cooperations with SKPD, stakeholders, the board of Amil Zakat, universities and Islamic Boarding House.

Key Words:

Muḥakki, BAZNAS, Professionalism

Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Membayar zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Rukun Islam yang ketiga ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan akan berdosa jika melalaikannya. Keberadaan zakat merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang yang sering dianggap sebagai *ma'luum min al-din bi al-dharuurah*.¹ Tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata di dalam Al Qur'an.² Hal inilah yang menunjukkan, bahwa keberadaan zakat sangat penting dalam peningkatan kehidupan.

Negara Indonesia menjabarkan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang no 38 tahun 1999 yang menyatakan, bahwa peraturan perundang-undangan ini diberikan untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai pemasukan negara dalam mengentaskan kemiskinan.³ Menurut data dari BPS bahwa pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen).⁴ Jumlah angka kemiskinan cukup tinggi mencapai 11,37%. Adanya data tersebut menunjukkan peran zakat masih kurang mengena karena fungsi zakat sebagai pemerata kesejahteraan belum terwujud dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

“Secara garis besar, zakat dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu: *pertama*, zakat mal (harta), yang menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat meliputi (a) Emas, perak, dan uang, (b) Perdagangan dan perusahaan, (c). Hasil pertanian,

¹Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: 1994), hlm.231.

²Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 42.

³Undang-Undang no 38 tahun 1999

⁴Bps.go.id,

perkebunan, dan perikanan, (d) Hasil pertambangan, (e) Hasil peternakan, (f) Hasil pendapatan dan jasa, (g) Rikaz (harta temuan). *Kedua*, zakat fitrah / zakat al-Nafs, yakni zakat yang ditunaikan berkaitan dengan ibadah puasa. Zakat ini dibebankan kepada setiap pribadi muslim, berupa makanan pokok, sebesar satu sa' (minimal setara dengan 2,5 kg)".⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep merupakan Lembaga Amil yang dibentuk sejak 4 Februari 2013 lalu.⁶ Sasaran utama BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah *Muzakki* yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam mengumpulkan zakat pihak BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari masing-masing unit kerja di Pemerintahan untuk menghimbau kepada PNS tentang kesediaan pemotongan gaji sesuai dengan kerelaan *Muzakki* masing-masing sebagai zakat profesi, infaq maupun shodaqah.⁷

Pemberian zakat yang dilakukan para *Muzakki* dengan memberikan kupon kepada orang fakir miskin untuk datang mengambil zakat di rumah seringkali terjadi. Jika pemberian zakat dilakukan dengan cara ini maka akan banyak terjadi desakan antara penerima zakat sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi korban. Keberadaan badan amil zakat sepertinya belum mengena karena masih banyak *Muzakki* yang menyalurkannya secara individu.

Untuk mengatasi dan mengantisipasi agar keinginan *Muzakki* dapat terwujud tentulah dilakukan dengan pengelolaan yang transparansi dan mengikutkan pihak *Muzakki* serta BAZNAS termasuk juga elemen masyarakat sehingga keberadaan zakat dapat diketahui oleh setiap pihak. Adapun transparansi dalam kehidupan berkebangsaan yang menjunjung demokratis merupakan salah satu kunci keberhasilan. Tanpa adanya tranparansi dalam pengelolaan dana maka akan menjadi lemah dan rentan praktek korupsi.⁸

⁵M.Sularno, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat)*, La Riba, Volume IV. No 1, Juli 2010, hlm 34-44

⁶Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/600/KEP/435.0013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2012 – 2017 akan tetapi baru benar-benar beroperasi pada tanggal 4 Februari 2013

⁷Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menghimbau kerelaan pemotongan Golongan I sebesar Rp.5000; Golongan II sebesar Rp. 10.000; Golongan III sebesar Rp.15.000 dan Golongan IV sebesar Rp.20.000.

⁸Teten Masduki, *Laporan penelitian transparansi dana politik Indonesia, Transparency International Indonesia*. <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/01/05>, 2014

Potensi *Muzakki* yang banyak di Kabupaten Sumenep diperlukan sebuah pengelolaan agar para *Muzakki* dapat menyalurkan dananya di BAZNAS. untuk kemaslahatan khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep. Potensi *Muzakki* selain perorangan tidak menutup kemungkinan *Muzakki* dari perusahaan. Hasil penelitian Purbasari menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi individu, perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab social perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar.⁹

Banyaknya potensi *Muzakki* yang ada di Kabupaten Sumenep baik secara individu maupun perusahaan memerlukan sebuah terobosan agar *Muzakki* tersebut percaya terhadap pengelolaan zakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah adanya transparansi pengelolaan, sehingga para *Muzakki* yakin bahwa zakat yang dibayar adalah sesuai dengan tuntutan agama yaitu diperuntukan bagi orang yang berhak menerimanya.

Kondisi dampingan saat ini ternyata keberadaan BAZNAS di Kabupaten Sumenep sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat Sumenep. Keberadaan BAZNAS dapat diketahui cenderung pada saat menjelang hari raya karena biasanya pemberian zakat seringkali dilakukan menjelang hari raya. Salah satu *Muzakki* yang ada di Sumenep bapak Ahmad sering menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada fakir miskin yang ada disekitarnya biasanya dilakukan menjelang bulan ramadan.¹⁰ Alasan mengapa memberikan langsung ke orang yang berhak karena merasa lebih puas serta silaturahmi antar tetangga dan kerabat menjadi lebih dekat.

Pengelolaan zakat yang tepat akan meningkatkan kemakmuran bagi kaum miskin manfaat ZIS (*zakat, Infaq dan Shadaqah*) dapat menumbuhkan usaha *Mustahiq*, dapat membantu sector keuangan *Mustahiq* serta biasa memulihkan kondisi ekonomi serta dapat mendorong keluarga miskin menjadi lebih mandiri sehingga keluar dari garis kemiskinan.¹¹

Kondisi dampingan yang diharapkan peneliti sebagai fasilitator dalam penelitian pemberdayaan dan pendampingan ini mempunyai maksud agar para *Muzakki* individual maupun perusahaan dapat kiranya untuk mempercayakan

⁹Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik*, Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, hlm 68-81.

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak Ahmad, tanggal 10 April 2016

¹¹Yulinarti, Ahmad Roziq, Lely Ana Ferawati Ekaningsih dalam judul “ *Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember*, Conference Proceedings, AICISXII, 2930-2946

pengelolaan zakatnya kepada amil zakat sehingga benar-benar dapat dikelola dengan lebih baik tentunya melalui transparansi pengelolaan.

Transparansi dalam pengelolaan zakat diharapkan akan membuat para *Muzakki* bersedia untuk mempercayakan dana zakatnya ke BAZNAS dan semua elemen masyarakat dapat ikut aktif dalam terciptanya transparansi. Dana zakat tersebut dapat dibuat untuk menjadi zakat produktif maupun zakat konsumtif.

Fokus Pemberdayaan dan pendampingan dalam penelitian ini merupakan dasar bagaimana meningkatkan minat *Muzakki* dalam menyalurkan zakatnya melalui transparansi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep. Rumusan penelitian pemberdayaan dan pendampingan ini adalah bagaimana kondisi riil yang dipandang sebagai potensi zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Sumenep? Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan, pengelolaan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep? Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam usaha menuju profesionalisme pengelolaan zakat di BAZNAS? Bagaimana meningkatkan skill para pengelola zakat sehingga bisa bertindak transparan, dalam rangka meningkatkan minat Muzakki di Baznas Kabupaten Sumenep?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset aksi. Riset PAR atau *Participatory Action Research*. Riset aksi pada dasarnya memuat enam prinsip yang dapat dijadikan petunjuk melakukan pengabdian masyarakat. Enam prinsip tersebut adalah refleksi kritis, dialektika kritis, kolaborasi sumber daya, kesadaran resiko, struktur plural, teori, praktek, dan transformasi.

Fasilitator masyarakat sebagai peneliti pada dasarnya berperan dalam pengembangan pembelajaran masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi komunitas. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai format ekonomi politik yang berlangsung secara mapan dibarengi dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog, sehingga memiliki *bargaining position* yang kuat dengan kekuatan lain. Maka dari itu diperlukan strategi-strategi sebagai berikut :¹²

- a. Memulai dengan tindakan mikro yang memiliki konteks makro/ global.

¹²Ahmad Mahmudi, SH., *Kuliah Pengantar Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 10.

- b. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis masyarakat.
- c. Membangun kembali kelembagaan masyarakat.
- d. Pengembangan kesadaran masyarakat melalui pendidikan yang transformatif.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan penguasaan dan pengelolaan serta kontrol terhadap sumber daya alam dan manusia (terutama sumber daya ekonomi).
- f. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah).
- g. Mengembangkan pendekatan kewilayahan/kawasan yang lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki.
- h. Membangun jaringan ekonomi strategis yang berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi, dan permodalan.

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah yang akan diteliti adalah BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan BAZNAS Karanganyar Solo sebagai BAZ acuan yang dijadikan miniatur BAZNAS yang cukup berhasil dalam upaya pengelolaan BAZNAS yang profesional.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, *interview*, observasi, dan FGD (*focus group discussion*). Teknik analisis data dilakukan melalui rencana kegiatan dalam lima (5) tahap, yaitu: *pertama*, Pemetaan Potensi Lokal. Melakukan pemetaan potensi local untuk merencanakan tercapainya tujuan penelitan. Selanjutnya mensosialisasikan kepada *stakeholder* yang dilanjutkan dengan pelatihan pengungkapan transparansi pengelolaan zakat. Tahap *pertama* ini dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu studi banding ke BAZNAS Karanganyar Solo dan mengadakan Forum Group Discussion (FGD)

Kedua, Mengadakan Seminar Zakat sebagai langkah lanjutan dari FGD. Seminar ini dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan FGD dengan mengundang FGD akan mengundang pimpinan SKPD, Tokoh Masyarakat, Lembaga Amil Zakat, Perguruan Tinggi Setempat dan Pondok Pesantren. FGD akan dihadiri oleh Pimpinan BAZNAS Karanganyar Solo dan BAZNAS Kabupaten Sumenep.

Ketiga, Peningkatan Mutu (*skill*) Pengelola Zakat BAZNAS. Program akan fokus pada peningkatan mutu (*skill*) pengelola zakat BAZNAS Sumenep. Beberapa program yang akan dilakukan adalah pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran zakat yang kemudian pelatihan pembuatan rencana strategis untuk meningkatkan minat para *Muzakki* memberikan pengelolaan zakatnya ke

pihak BAZNAS. *Keempat*, Penguatan Jaringan Sosial. Program khusus dalam upaya penguatan jaringan sosial kepada pihak *Muzakki*, BAZNAS dan masyarakat dalam meningkatkan manfaat dari zakat yang terkumpul.

Kelima, Program Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi. Program pendampingan dan monitoring kemudian evaluasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga nantinya akan diperoleh temuan bagaimana transparansi pengelolaan zakat dapat meningkatkan minat *Muzakki* dan pada akhirnya dapat dijadikan laporan untuk program selanjutnya. Untuk melihat keutuhan program maka akan selalu dilakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring secara menyeluruh serta merumuskan perencanaan program tahun berikutnya antara peneliti dan *stakeholders*. Evaluasi dan Refleksi perlu dilakukan dalam rangka memberi penilaian mengenai relevansi, efektivitas, dan efisiensi dari kegiatan yang telah terlaksana tentunya bersama masyarakat dalam rangka merencanakan kegiatan yang keberlanjutan dalam program BAZNAS Sumenep.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagai lembaga yang lebih matang usianya (16 tahun), BAZNAS Karanganyar layak untuk dijadikan objek studi banding dalam rangka mempelajari langkah langkah yang efektif dalam mencapai profesionalitas lembaga BAZ.

Berikut ini hasil studi banding yang dilakukan tim peneliti antara lain adalah:

1. Setiap pimpinan instansi mendapat perintah langsung dari Bupati untuk melaksanakan wajib zakat, bahkan sampai pada per RT ditentukan untuk melaksanakan pungutan zakat setiap bulan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Setiap tahun mengadakan rapat kerja (raker). Dalam raker antara lain Bupati menentukan target zakat yang harus diperoleh dalam satu tahun berikutnya. Dalam hal ini Bupati dan BAZNAS sudah dapat memprediksi besaran perolehan zakat melalui potensi yang dimiliki Kabupaten Karanganyar misalnya jumlah pegawai, jumlah desa, jumlah RT dan beberapa sumber potensi zakat yang lain. Pada tahun 2016 Bupati mentargetkan besaran zakat yang harus terkumpul Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). Disamping itu setiap tahun dilakukan pemeriksaan terhadap perolehan dan pentasarufan zakat oleh Badan Pemeriksa.
3. Setiap bulan secara rutin mengadakan sarasehan dengan menghadirkan para ulama dan umara, bertempat di rumah dinas bupati. Acara dalam sarasehan disamping pengajian, adalah laporan pemasukan atau perolehan dana zakat,

yaitu pembacaan laporan dari masing-masing instansi kepada BAZNAS. Dengan demikian merupakan salah satu strategi untuk memotivasi masing-masing instansi untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap setoran zakat yang harus ditunaikan.

4. Ta'aruf eksistensi BAZNAS dengan mengikuti kegiatan karnafal dalam peringatan hari besar Islam dan hari besar Nasional.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi pemerintah, perusahaan, sekolah dan masjid. Terdapat 4 (empat) tim dalam pelaksanaan sosialisasi. Setiap tim seorang kordinator yang beranggotakan 13 (tiga belas) personel. Kordinator tim I oleh bapak Bupati, kordinator tim II oleh bapak Wakil Bupati, kordinator tim III oleh bapak Sekretaris daerah dan kordinator tim IV oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Sedangkan 13 (tiga belas) orang anggota tim merupakan gabungan dari personil pengurus BAZNAS, personil dari berbagai Dinas/instansi dan personil dari Kementerian Agama.
6. Sosialisasi dilaksanakan di setiap kecamatan, dengan mengundang lurah/kepala desa dan seluruh pegawai negeri yang berdomisili di masing-masing kecamatan tempat dimana dilaksanakan kegiatan sosialisasi. Setiap lurah/kepala desa melanjutkan ke RW, yang kemudian RW melanjutkan ke seluruh RT yang berada di lingkungan wilayahnya. Dalam setiap pelaksanaan sosialisasi dibiayai BAZNAS setiap orang Rp. 15.000,- yang diambilkan dari jasa bank (tidak dari harta zakat). Kegiatan sosialisasi ini secara rutin dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebutuhan, melalui pengajian bulanan yang diadakan bupati di rumah dinas, ketika selesai pelaksanaan shalat jum'at dan setelah selesai pelaksanaan shalat tarawih.
7. Nilai Pengutan Wajib Zakat (NPWZ) ditentukan 1 nishab = 85 gram harga emas yang diperkirakan Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Bagi yang mempunyai gaji kurang 1 nishab, memberikan infak atau shodaqoh, dan memberikan surat kuasa memotong gaji.
8. Menyelenggarakan berbagai pemberdayaan terhadap masyarakat antara lain kursus otomotif, kursus menjahit dan membuat tas. pesertanya ditentukan dan mendapat rekomendasi dari takmir masjid. Dengan demikian dimaksudkan kejelasan peserta adalah sebagai muslim. Dalam kursus menjahit, ada sebanyak 20 (dua puluh) mesin jahit yang dibawa ke rumah peserta kursus dan selalu mendapat pengawasan dari pengurus BAZNAS.
9. Beasiswa D1 Mekanik kerja sama dengan Perusahaan Suzuki. Mahasiswa tidak diwajibkan mengembalikan pinjaman, tapi memberi kesempatan untuk berinfaq atau beshodaqoh.

10. Setiap (tiga) bulan secara rutin dilakukan pentasarufan/penyaluran zakat berdasarkan proposal yang diajukan masyarakat berupa bedah rumah sebanyak 3 (tiga) unit masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Binaan kepada para pedagang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Program Desa Barokah, yaitu membantu Desa untuk pembuatan sumur dan WC.
11. Sosialisasi program BAZNAS melalui pengajian peserta kursus (otomotif, menjahit dan membuat tas) 2 kali dalam satu bulan. Dalam pengajian dilanjutkan dengan pembagian formulir pernyataan penyetoran zakat dengan pilihan 2,5 %, 1,5 % dan 1%.
12. Untuk mengantisipasi dan kesesuaian jumlah perolehan zakat, setiap bulan terdapat 3 (tiga) warna formulir, formulir warna putih untuk Muzakki, formulir warna biru untuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan formulir warna merah untuk BAZNAS.
13. Infak Ramadhan. Untuk infak ramadhan diwajibkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 10.000,- tiap orang, sehingga peningkatan jumlah perolehan zakat yang terkumpul pada bulan ramadhan sangat signifikan, belum lagi kesempatan para muzakki untuk menyalurkan infak dan shadakoh pada bulan suci.
14. Keberhasilan BAZNAS Kabupaten Karanganyar antara lain sangat ditentukan oleh adanya kerja sama antara BAZNAS dan kegiatan Bupati (Pemerintah Daerah). Program BAZNAS dalam hal pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh merupakan instruksi langsung dari Bupati yang diikuti oleh para pemimpin instansi, sedangkan pendistribusiannya disesuaikan dengan kegiatan di Pemda, antara lain seperti pendidikan dalam bentuk GNOT (Gerakan nasional Orang tua Asuh), masalah kesehatan, hitanan masal, nikah masal dilaksanakan ketika ulang tahun Kabupaten Karanganyar.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Transparansi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Karanganyar sangat menentukan perolehan zakat
- b. Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan zakat secara umum belum mendapatkan perhatian serius, baik manajemen maupun sarana pendukungnya. Pemberian zakat kebanyakan masih dilakukan secara individual dan konvensional.

- c. Keseriusan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi pemerintah, perusahaan, sekolah dan masjid, memberikan motivasi terhadap masyarakat secara pribadi dan menyadari tentang kewajiban menunaikan zakat.
- d. BAZDA Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Karanganyar sudah melaksanakan kewajiban menunaikan zakat, hanya dalam strategi yang berbeda.
- e. Keberhasilan BAZNAS Kabupaten Karanganyar juga ditentukan keberanian dari pemangku kebijakan, Bupati memberikan instruksi dan menetapkan kebijakan menunaikan zakat 2,5% kepada seluruh pimpinan SKPD untuk dilaksanakan di lingkungan masing-masing.
- f. Pada akhirnya BAZNAS di semua level, akan sukses jika didukung oleh pimpinan daerah dan stakeholders, SKPD, MUI, Kemenag, LAZ, Ormas, Pihak Kecamatan, Desa bahkan hingga tingkatan RT-RW. Sehingga diperlukan sinergisitas yang baik dan terus diupayakan secara maksimal antara semua unsur menjadi penting dalam mensukseskan program BAZ.

Pembahasan

Dalam pengumpulan zakat Kabupaten Sumenep sebenarnya cukup potensial. Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2012 mencapai 1.053.640 mayoritas pemeluk agama Islam. Dari 1.053.640 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Sumenep 98,19% atau 1.034.569 orang adalah pemeluk Islam. Selebihnya agama non muslim, dengan rincian: Kristen 0,33 % atau 3.477 orang, Khatolik 0,27 % atau 2.845 orang, Budha 0,03 % atau 316 orang, Hindu 0,01 % atau 105, dan Khonghuchu 0,002% atau 21 orang. Fasilitas tempat ibadah di Sumenep cukup lengkap dan memadai, dengan rincian tempat ibadah: orang Islam 6.026 buah yang terdiri dari masjid 1.550 buah dan mushalla 4.476 buah tersebar di seluruh desa di Sumenep.

Disamping itu lembaga non formal dalam bentuk pondok pesantren sejumlah 348 pondok pesantren yang terdiri dari 36 pondok pesantren salafiy dan 312 pondok pesantren khalafy. Adapun jumlah santri adalah 45.105 orang terdiri dari 23.245 santri laki-laki dan 21.859 orang santri perempuan, jumlah ustadh sebanyak 537 orang, dan ustadhah sebanyak 489 orang.

Dilihat dari jumlah lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat terendah sampai tingkat perguruan tinggi ditambah sejumlah pesantren, menunjukkan bahwa kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di Sumenep sangat tinggi. Apalagi data yang ada menunjukkan banyaknya lembaga pendidikan baik formal (swasta) maupun

nonformal (pesantren) yang didirikan oleh masyarakat, jauh melebihi dibanding lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah (negeri).

Dari beberapa fenomena bahwa di Sumenep merupakan penduduk muslim yang mayoritas adalah merupakan sumber zakat, infak dan shodaqoh yang potensial. Di samping itu jumlah tempat ibadah, jumlah sekolah, dan pesantren menunjukkan masyarakat Sumenep adalah masyarakat agamis (masyarakat pesantren) yang tentu sudah tahu dan paham tentang kewajiban melaksanakan zakat, dan keutamaan berinfaq dan bershadaqah. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an

Surat a-Taubah 34 - 35:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبٰنِ لَيٰكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ
وَيُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ
وَيُظْهِرُوْنَهُمْ هٰذَا مَا كَفَرْتُمْ لٰنَفْسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya banyak dari orang-orang yang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akanmendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) kepada hari ketika emasdan perak dipanaskan dalam neraka Jabannam lalu denganitu disetrika dabi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu”.*¹³

Dan surat a-Taubah 103:

¹³Ibid, hlm. 313.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٤﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta) dan dengan zakat itu akan mensucikan mereka (menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka), sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁴

Demikian juga sebagaimana ditulis Budi Munawar Rahman bahwa Zakat secara harfiyah berarti *Suci*. Ide Zakat pada dasarnya ialah tindakan yang suci dan mensucikan atau mempunyai efek penyucian pada harta.¹⁵ Lebih jauh, M. Quraish Shihab menyatakan, bahwa Kata *tuzakkibim* terambil dari kata *zakat* dan *tazkiyah* yang dapat berarti *suci* dan juga dapat berarti *berkembang*. Sementara ulama memahami kata *tutabbiruhum* dalam arti *membersihkan dosa mereka*, dan kata *tuzakkibim* adalah menghiasi jiwa mereka dengan aneka kebaikan dan atau mengembangkan harta mereka.

Asy Sya'rawi memahami kata *tutabbiruhum wa tuzakkibim* mencakup semua unsur yang terlibat dalam sedekah/zakat yaitu harta, pemberi dan penerimanya. Memang boleh jadi ketika mengusahakan perolehan harta, seseorang melakukan sesuatu yang kurang wajar dan menodai harta yang diperolehnya itu. Dengan bersedekah, noda itu dikeluarkan dan harta yang berada padanya menjadi bersih. Jiwa pemberinyapun menjadi suci dan hatinya tenang. Dengan memberinya pada fikir miskin, si fakir akan merasa tenang bahwa ia akan selalu dibantu selama si pemberi memiliki kemampuan dan dengan demikian, ia akan ikut menjaga harta tersebut. Dari sini lahir ketenangan semua pihak, termasuk pemberi sedekah, dan ini pada gilirannya melahirkan

¹⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 297.

¹⁵Budhy Munawar Rachman dan Elza Peldi Taher, Peny, *File Caknur : Keislaman Yang Hanif Buku Ketiga: J-O*. (Jakarta: Imania, 2013), hlm. 8.

kegiatan positif dan menjadikan si pemilik harta berkonsentrasi dalam usahanya sehingga memperoleh keuntungan lebih banyak.¹⁶

Dari memahami ayat dan beberapa pandangan tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa: dalam pelaksanaan kewajiban ibadah zakat dalam syari'at Islam memiliki dampak yang sangat positif baik terhadap orang-orang kaya atau terhadap orang-orang miskin maupun terhadap masyarakat pada umumnya, yaitu:

- a. Dengan pembayaran zakat dan shadaqoh, maka harta akan menjadi suci, bersih dari unsur-unsur yang haram. Sebaliknya apabila tidak mengeluarkan zakat maka harta akan menjadi kotor, karena harta yang wajib dizakatkan itu pada hakekatna bukanlah milik orang kaya, tetapi milik fakir miskin atau yang lain.
- b. Dengan mengeluarkan zakat, maka hati pemiliknya menjadi suci dari sifat tamak dan rakus, dan hati fakir miskin menjadi suci dari sifat iri hati dan dengki.
- c. Dengan zakat dan shodaqoh maka jiwa pemberi dan penerima akan tenteram, si pemberi akan lebih tenang tidur, lebih tekun mengelola usahanya, sehingga usahanya semakin berkembang dan stabilitas masyarakat akan tercipta dengan baik karena tidak terjadi kecemburuan sosial.

Dalam hal ini sebagaimana juga dijelaskan Rasyid,¹⁷ bahwa manfaat pelaksanaan zakat antara lain adalah:

- a. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah, agar ia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan biasa membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas segala nikmat terutama terhadap kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterimakasih yang diberikan oleh yang diberi kepada yang memberi, adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut arti kesopanan.
- d. Untuk menjaga kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul dari orang-orang miskin dan orang-orang yang susah. Dalam kehidupan sehari-hari betapa beratnya perjuangan hidup, berapa banyak orang-orang baik, tiba-tiba menjadi penjahat besar, yang kemudian merusak masyarakat dan Negara.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbab: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Jilid 5*. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 709-710.

¹⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 213-214.

- e. Untuk mendekatkan perhubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya; rapatnya hubungan tersebut akan menimbulkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat pada umumnya.

Potensi Zakat di Kabupaten Sumenep

Fenomena yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Sumenep, dari segi keagamaan secara umum masyarakat Madura lebih religius, akan tetapi dalam pengelolaan zakat belum mendapatkan perhatian serius dalam pengelolaannya, baik manajemen maupun sarana pendukungnya. Pemberian zakat kebanyakan masih dilakukan secara individual dan konvensional. Berbeda dengan yang terjadi di Baznas Kabupaten Karanganyar, yang relative lebih awal dalam mengelola, sehingga sudah banyak pengalaman untuk semakin meningkatkan sarana penunjang maupun kualitas manajemennya.

BAZNAS Kabupaten Sumenep terbentuk sebagai wadah yang tepat dalam mendukung program-program pemerintah dalam melaksanakan pengumpulan dan penyaluran bantuan (dalam bentuk Zakat, Infaq & Shodaqoh) kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan terutama para kaum dhuafa/fakir miskin yang termasuk dalam 8 golongan (ashnaf) serta dalam pengelolaan dana ZIS dari para muzakki (para wajib zakat) ataupun donatur. Dengan visi “Menjadi pengelola ZIS yang baik dan amanah, serta dipercaya masyarakat.” Adapun misinya adalah, mengembangkan manajemen pengelolaan ZIS, mengembangkan pola yang bersifat pemberdayaan umat Islam, meningkatkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan ZIS dan merubah kedudukan mustahik menjadi muzakki serta meningkatkan pendayagunaan ZIS untuk kesejahteraan.

Adapun struktur organisasi pengurus BAZNAS Kabupaten Sumenep periode 2012-2017 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/600/KEP/435.013/2012, adalah terdiri dari: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana, Bidang Pengumpulan, Bidang Pengembangan dan Bidang Pendistribusian.

Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Sumenep

Pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, Shodaqoh) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep sudah banyak mengalami peningkatan tajam sejak tahun 2013 lalu. Dalam hal jumlah, peningkatan ini sangat signifikan, dari jumlah ZIS yang terkumpul tahun 2013 lalu sebesar Rp. 186.000.000,-, meningkat menjadi Rp. 672.000.000; di akhir tahun 2015. Akan tetapi jika dilihat

dari muzakki pembayar zakat sebagian besar adalah muzakki lembaga, sedangkan untuk muzakki perorangan masih minim. Cara pengumpulan zakat masih menggunakan cara “menunggu bola”, dengan cara menerima dana yang dikumpulkan oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada pada tiap SKPD di Sumenep. Sebenarnya BAZNAS telah menyediakan Hotline Layanan Jemput Zakat di nomor telepon 0328-673676 setiap hari senin sampai dengan jumat pukul 08.00 sampai dengan 14.00. Akan tetapi cara ini belum bisa memberikan efek yang signifikan terhadap minat muzakki perorangan dalam membayar zakat.

Tingkat kepercayaan muzakki khususnya PNS di setiap SKPD masih belum optimal, sehingga dana dari UPZ masih rendah. Dari jumlah yang rendah tersebut, sebagian besar tidak dalam bentuk zakat, melainkan infaq. Masyarakat masih lebih memilih menyampaikan langsung zakatnya kepada mustahik yaitu kepada para kerabat dan tetangga sekitar. Adapun perolehan infak dan shodaqoh pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.23
Perolehan dana Infaq dan Shodaqoh Tahun 2016

Bulan	Jumlah Perolehan	
Saldo Tahun 2016	Rp	175.575.393
Januari	Rp	42.372.750
Februari	Rp	35.167.250
Maret	Rp	44.117.250
April	Rp	33.370.250
Mei	Rp	46.372.250
Juni	Rp	34.987.250
Juli	Rp	54.826.000
Agustus	Rp	37.308.500
September	Rp	33.536.250
Oktober	Rp	33.791.750
Nopember	Rp	38.540.500
Desember	Rp	62.459.679
Jumlah	Rp	672.425.072

Sumber : Annual Report, BAZNAS Kabupaten Sumenep 2015

Tabel 4.24


Jenis Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Jenis	Jumlah	Prosentase
Infaq dan Shodaqoh	Rp 672.425.072	84
Infaq Terikat	Rp 103.700.000	13
Zakat	Rp 22.704.138	3
Total	Rp 798.829.210	100

Sumber : Annual Report, BAZNAS Kabupaten Sumenep 2015


Dana infaq terikat adalah merupakan dana sumbangan yang berasal dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan dana sosial (CSR) Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diperuntukkan kepada program tertentu sesuai dengan kesepakatan dari pihak dimaksud

Gambar 4.25
Jumlah Perolehan Zakat 2015



Sumber : Annual Report, BAZNAS Kabupaten Sumenep 2015, diolah

Gambar 4.26
Jenis Perolehan Zakat 2015



Sumber : Annual Report, BAZNAS Kabupaten Sumenep 2015, diolah.

Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Sumenep

BAZNAS Kabupaten Sumenep mempunyai beberapa program, yaitu: *pertama*, Sumenep Cerdas, bantuan berupa peralatan sekolah, beasiswa putus sekolah dan 1 (satu) keluarga ada 1 (satu) sarjana. *Kedua*, Sumenep Makmur, yaitu bantuan berupa pemberdayaan ekonomi produktif, pemberdayaan UKM dan bantuan alat kerja. *Ketiga*, Sumenep Sehat, bantuan yang berupa pendampingan biaya berobat dan bantuan sunatan masal gratis. *Keempat*, Sumenep Peduli, adalah bantuan sosial dhuafa dan anak yatim, bedah rumah tidak layak dan bantuan social lainnya.

Sejak tahun 2013 dana zakat Kabupaten Sumenep telah tersalurkan dan diterimakan kepada 1 (satu) orang pasien penderita gegar otak. Pada tahun 2014 jumlah penerima zakat meningkat menjadi 19 (sembilan belas) orang dan pada tahun 2015 sebanyak 139 (seratus tiga puluh) orang. Sedangkan penyaluran infak dan shodaqoh pada tahun 2013 sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) orang, tahun 2014 sebanyak 2.595 (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) orang dan pada tahun 2015 sebanyak 3.067 (tiga ribu enam puluh tujuh) orang.

Jika dikategorikan berdasarkan bidangnya maka realisasi bidang penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep meliputi bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang Kesehatan serta bidang sosial kemanusiaan.

Berikut realisasi penyaluran dana ZIS tahun 2014-2015 menurut bidangnya


Tabel 4.3

Realisasi Penyaluran Dana ZIS Tahun 2014 -2015

No	Bidang	2014	2015	Peningkatan/ Penurunan
1	Ekonomi	Rp 25.500.000	Rp 10.250.000	-60 %
2	Pendidikan	Rp 53.310.000	Rp 7.909.500	-85 %
3	Dakwah		Rp 13.000.000	
4	Kesehatan	Rp 38.550.000	Rp 62.885.500	63 %
5	Sosial Kemanusiaan	Rp 176.870.000	Rp 487.869.739	176 %
Jumlah		Rp 215.420.000	Rp 550.755.239	156 %


Sumber : Annual Report, BAZNAS Kabupaten Sumenep 2015

Gambar 4.3
Realisasi SIS Tahun 2014



Sumber : Annual Report, BAZNAS Kabupaten Sumenep 2015

Gambar 4.4
Realsasi ZIS 2015



Sumber : Annual Report, BAZNAS Kabupaten Sumenep 2015

Program pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep, pada umumnya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu pada bidang pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Beberapa program seperti Sumenep Cerdas, Sumenep Sehat, Sumenep Makmur dan Sumenep Peduli akan secara langsung mendistribusikan zakat pada mustahik. BAZNAS telah memiliki daftar penerima zakat tetap yang akan diberikan zakat pada setiap bulannya secara langsung. Program yang sifatnya produktif masih terkategori minim. Pada tahun 2014, alokasi penyaluran ZIS pada bidang ekonomi hanya 9% dari seluruh dana ZIS dan menurun menjadi 2% saja di tahun 2015.

Kelemahan dari BLT adalah dana zakat akan habis pada mustahik yang sama secara terus menerus. Mustahik tidak akan pernah meningkatkan status ekonominya, hanya mencukupi kebutuhannya pada saat itu saja. Sehingga tujuan menjadikan mustahik menjadi manusia berdaya bahkan menjadi muzakki suatu saat nanti, sulit dicapai.

Oleh sebab itu BAZNAS Kabupaten Sumenep selalu mencari terobosan baru guna ikut serta mensukseskan program pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Sejak 2015 BAZNAS melakukan program inovasi BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan beberapa Dinas dan Lembaga keuangan yaitu berupa **Program Pembiayaan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat para pelaku usaha di Kabupaten Sumenep dalam memasuki era MEA. Sebab dengan adanya MEA, dibutuhkan adanya dukungan usaha yang

dapat mendongkrak produktivitas para pelaku usaha dalam menghadapi kompetitor.

Program ini terselenggara atas kerjasama antara PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, BAZNAS Kabupaten Sumenep, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep yang diluncurkan dengan Produk “PUSYAR iB”. Produk PUSYAR iB mulai dilaksanakan sejak Oktober 2015. Targetnya adalah UMKM dan IKM dengan berbagai macam usaha baik berupa jasa maupun produk. UMKM dan IKM untuk mendapatkan pembiayaan Pusyar iB harus memenuhi persyaratan tertentu. Diantaranya produk yang akan dipasarkan harus baik penampilannya serta harga yang sesuai.

Program Pusyar iB akan banyak membantu para pengusaha UMKM dan IKM dari sisi permodalan. Banyak pengusaha ini yang mengalami kesulitan modal disebabkan pinjaman/ kredit dari berbagai lembaga keuangan dirasa sangat memberatkan terkait beban bunga/ margin yang harus dibayar. Dengan Pusyar iB, pengusaha tidak perlu membayar margin karena akan disubsidi oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep.

Dinas Perdagangan serta Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep akan melakukan survey terhadap UMKM dan IKM yang layak diberikan pembiayaan. Setelah proses survey, kedua Dinas ini akan memberikan rekomendasi kepada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Bank BPRS kemudian melakukan survey kembali. Pembiayaan bagi UMKM dan IKM yang layak disediakan antara Rp.500.000;- sampai Rp. 5.000.000;- . Alokasi dana yang akan diberikan dalam Pusyar iB total sebesar 1 Milyar Rupiah selama kurun waktu tertentu.¹⁸

Adapun Rekapitulasi Nominatif Pembiayaan Hingga bulan Maret 2016 adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Nominal Dana Tersalurkan pada Program Pusyar iB

No	Periode	Dana yang Tersalurkan	Sisa Pokok Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1	Oktober 2015	24.500.000;-	14.291.665;-	7
2	Nopember 2015	130.500.000;-	82.708.314;-	32
3	Desember 2015	187.000.000;-	135.666.634;-	42
4	Januari 2016	61.000.000;-	45.571.585;-	14

¹⁸ Majalah Zakat Semester II Tahun 2015, Pusyar iB ; Solusi Cerdas Pembiayaan Syariah Bagi UMKM dan IKM (BAZNAS Kabupaten Sumenep: Sumenep, 2015), hal. 12.

5	Februari 2016	135.500.000;-	118.934.705;-	31
6	Maret 2016	123.000.000;-	116.136.738;-	30
Jumlah		661.000.000;-	513.209.641;-	156

Sumber : data BAZNAS Kabupaten Sumenep, diolah

Peranan BAZNAS dalam program ini adalah sebagai pihak yang memberikan subsidi kepada UMKM terkait Administrasi, Materai, Asuransi pada saat akad pembiayaan serta margin yang harus ditanggung oleh nasabah pembiayaan dalam hal ini UMKM. Oleh sebab Margin pada setiap angsuran disubsidi BAZNAS, maka UMKM hanya membayar pokok pinjaman saja.

Inovasi seperti tersebut di atas, belum banyak dilaksanakan di BAZNAS yang lain. Harapannya adalah agar dengan bantuan modal dan nilai angsuran yang tidak memberatkan, UMKM nantinya cepat bertumbuh sehingga anggota yang tergabung di dalamnya dapat sejahtera dan mengangkat derajatnya dari kemiskinan.

Pada dasarnya program yang dilaksanakan BAZNAS sejalan dengan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah, sehingga sesungguhnya keberhasilan yang dicapai BAZNAS adalah keberhasilan Pemerintah pula. Oleh karena itu, dukungan penuh dari pemerintah menjadi penting dan pada akhirnya manfaatnya akan kembali pada pemerintah sendiri.

Kendala-Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Usaha Menuju Profesionalisme Pengelolaan Zakat di BAZNAS

Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sumenep, antara lain :

1. Tingkat kepercayaan muzakki khususnya PNS di setiap SKPD masih belum optimal, sehingga dana dari UPZ masih rendah. Dari jumlah yang rendah tersebut, sebagian besar tidak dalam bentuk zakat, melainkan infaq. Masyarakat masih lebih memilih menyampaikan langsung zakatnya kepada mustahik yaitu kepada para kerabat dan tetangga sekitar.
2. Minimnya sarana prasarana kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Sumenep.
3. Kurangnya akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Sumenep terhadap Muzakki secara langsung. Laporan pertanggungjawaban pendistribusian program zakat tidak sampai pada muzakki. BAZNAS sebenarnya telah menerbitkan buletin dan majalah setiap semester, akan tetapi buletin dan majalah ini tidak sampai kepada muzakki, hanya pada pimpinan SKPD dan UPZ saja.

4. Kurangnya sosialisasi. Berbeda dengan BAZNAS Karanganyar yang telah mampu mengumpulkan zakat rata-rata sebesar Rp. 650 juta per bulan, BAZNAS Kabupaten Sumenep baru bisa mengumpulkan zakat rata-rata sebesar 67 juta per bulan (10,3% saja dari perolehan Kabupaten Karanganyar). Sementara jika dilihat dari potensi zakat, Sumenep jauh lebih tinggi dibanding Karanganyar. Salah satu kunci keberhasilan Karanganyar adalah dalam hal sosialisasi yang terus menerus, tidak pernah berhenti, tanpa lelah dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi BAZNAS Karanganyar kepada masyarakat tidak hanya dilaksanakan pada saat bulan Romadhon saja. Secara formal minimal 2 kali dalam satu tahun sosialisasi dilaksanakan rutin ke sekolah-sekolah, masjid dan desa dengan melibatkan seluruh kepala desa, kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT, sehingga informasi tentang zakat sampai pada lapisan masyarakat terbawah sekalipun.
5. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebagai lembaga yang masih baru, BAZNAS Kabupaten Sumenep masih membutuhkan banyak bimbingan dan dukungan, terutama dalam hal dana dan infrastruktur. Sosialisasi dengan mengandalkan dana zakat yang terkumpul tidaklah bijaksana apabila melihat jumlah yang terkumpul belum dapat memenuhi kebutuhan para mustahik. Sementara sosialisasi mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah dana zakat yang terkumpul. Demikian juga sarana dan prasarana untuk melancarkan kegiatan BAZNAS menjadi sangat penting. Sarana mobilitas agar pegawai BAZNAS dapat melakukan sosialisasi secara luas, komputer dan jaringan yang baik serta gedung/ kantor yang memadai dalam rangka kemudahan akses bagi muzakki dalam membayar zakat secara langsung kepada BAZ perlu dipikirkan secara mendalam.
6. Kurangnya keteladanan para pemimpin di lingkungan Pemerintah Daerah

Upaya Meningkatkan Skill Para Pengelola Zakat Sehingga Bisa Bertindak Transparan, Dalam Rangka Meningkatkan Minat Muzakki Di Baznas Kabupaten Sumenep

Hasil studi banding dan inventarisir semua permasalahan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sumenep menghasilkan beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Merancang Inovasi program BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk lebih memberdayakan zakat dalam membantu masyarakat.

2. Melakukan berbagai kerjasama yang memungkinkan dengan banyak SKPD, Tokoh Masyarakat, Lembaga Amil Zakat, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren.
3. Distribusi program yang direncanakan di masa mendatang, misalnya:
 - a. Melakukan pendataan data Mustahik dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial; validasi silang dengan Lembaga Amil Zakat yang lain untuk berbagai bidang garap
 - b. Melakukan berbagai pelatihan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi merupakan dua hal penting dan mutlak diperlukan dalam mengarahkan pikiran, sikap, tindakan serta perilaku individu muzakki. Sebab tindakan atau perilaku merupakan refleksi seseorang atas pengetahuan dan pemahaman tentang makna di balik tindakan yang dilakukan. Kesadaran membayar zakat profesi akan tumbuh apabila pengetahuan dan pemahaman terhadap zakat profesi sudah terbentuk.

Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik, ada dua etika yang akan berkembang baik, yaitu etika sosial dan etika religius. Etika sosial dari zakat berkaitan dengan transfer hak-hak orang lain (delapan *ashnaf*) agar mereka secara sosial dan ekonomi tidak menimbulkan permasalahan sebagai akibat tekanan yang dialami. Sedangkan etika religius terkait dengan permasalahan zakat mengandung dimensi spiritual.

BAZDA sebagai organisasi yang salah satu fungsinya adalah menghimpun zakat profesi dari masyarakat perlu melakukan *knowledge sharing/knowledge transfer* dalam hal zakat profesi. *Knowledge sharing* akan memiliki kekuatan transformatif dalam membentuk pola pikir baru bagi para muzakki dan merubah cara pandangnya terhadap pengelolaan harta benda dalam perspektif yang lebih luas.

Knowledge sharing artinya melakukan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman untuk merubah mindset masyarakat agar memiliki perspektif yang lebih luas, yaitu perspektif sebagai *kebalifatullah fi al-ard*. Sosialisasi zakat akan membangkitkan kesadaran keberagaman muzakki tentang kepentingan dan tujuan dari zakat dan keberadaan organisasi zakat. Sosialisasi juga dimaksudkan untuk melepaskan muzakki dari mindset tentang dampak (bahaya) tentang nilai gunan harta yang sudah mencapai nishab tetapi tidak dizakati; merubah mindset masyarakat bahwa zakat menyebabkan berkurangnya kuantitas harta yang dimiliki. Sosialisasi akan menyadarkan muzakki dan menempatkan harta sebagai amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya.

1. Informasi Kerja dan potensi UMKM bekerjasama dengan Balai Tenaga Kerja ataupun Disnakertrans
2. Memberikan Beasiswa tertentu dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Pondok Pesantren setempat.
3. Melakukan Manajemen Pengembangan BAZ

Rekomendasi

BAZDA perlu melakukan manajemen yang baik jika ingin berkembang dan mendapatkan kepercayaan luas dari masyarakat. Langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah:

1. Menentukan segmen dan target Muzakki
2. Menetapkan *positioning strategi*, terutama yang menyangkut keunggulan BAZ.
 - a. Penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzakki. Membenahi SDM supaya memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
 - b. Memilih pengurus-pengurus BAZ yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
 - c. Membangun sistem dan prosedur yang baik dalam rangkakanterpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan serta membuat dokumentasi dengan baik.
 - d. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun zakat.
3. Membangun sistem komunikasi, dengan penekanan pada:
 - a. Pembangunan data base, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama yang akan menjadi sasaran dari kegiatan komunikasi.
 - b. Membangun sistem komunikasi yang permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh.
 - c. Membuat/ memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi zakat yang lebih representatif san lengkap agar memuat informasi lebih banyak.
 - d. Melakukan prosen komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
 - e. Melakukan kerjasama dengan media massa baik dengan koran lokal maupun nasional, radio lokal maupun nasional serta TV lokal maupun nasional.
4. *Actuating* (menyusun dan melakukan pelayanan)

- a. Segmen dan target muzakki utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat.
- b. Macam pelayanan. Pembayaran dapat dilakukan secara individu misalnya melalui ATM atau melalui layanan jemput bayar zakat.
- c. Peningkatan pelayanan melalui pelatihan SDM dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mahmudi, SH., *Kuliah Pengantar Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, 1994
- Budhy Munawar Rachman dan Elza Peldi Taher, Peny, *File Caknur : Keislaman Yang Hanif Buku Ketiga: J-O*, Jakarta: Imania, 2013
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971
- Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik*, Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari 2015
- Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/600/KEP/435.0013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2012 – 2017 akan tetapi baru benar-benar beroperasi pada tanggal 4 Februari 2013
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbab: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Jilid 5*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- M.Sularno, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat)*, La Riba, Volume IV. No 1, Juli 2010, hlm 34-44
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*,
Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menghimbau kerelaan pemotongan Golongan I sebesar Rp.5000; Golongan II sebesar Rp. 10.000; Golongan III sebesar Rp.15.000 dan Golongan IV sebesar Rp.20.000.
- Teten Masduki, *Laporan penelitian transparansi dana politik Indonesia, Transparency International Indonesia*.
<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/01/05>, 2014
- Undang-Undang no 38 tahun 1999

Mariatul Qibtiyah Harun AR
Edi Susanto

Yulinarti, Ahmad Roziq, Lely Ana Ferawati Ekaningsih dalam judul “*Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember*, Conference Proceedings, AICISXII, 2930-2946
Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat*, Bandung: Mizan, 1999